



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2013

BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pencabutan.
PBSN. Persyaratan Umum. Lembaga Sertifikasi.
HACCP.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN)
1001-1999 : PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM
ANALISA BAHAYA DAN PENGENDALIAN TITIK KRITIS (HACCP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);